

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT “WEBINAR TANTANGAN DAN MANFAAT BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19” DI PROVINSI RIAU

Jayus^{1*}, Infa Wilindaya¹

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Riau

*e-mail: jayus@umri.ac.id

Abstrak

Bantuan sosial tunai adalah satu jaring pengaman sosial untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan koordinasi antar lembaga terkait belum sinergis, pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial masih lemah sehingga membuka celah terjadinya tindakan korupsi. Selain itu terdapat permasalahan administratif yaitu belum meratanya bantuan sosial ini disebabkan oleh data yang belum sempurna. Permasalahan distribusi bantuan sosial sebenarnya sudah lama terjadi. Namun hal ini baru terasa ketika Pandemi Covid-19 terjadi. Berdasarkan fenomena yang terjadi seputar bantuan sosial tunai maka tim pengabdian menginisiasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan secara *virtual zoom meeting* pada 16 Februari 2021 dengan melibatkan beberapa narasumber diantaranya Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, PT. Pos Indonesia dan Akademisi. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut tentang manfaat, tantangan dan efektivitas program bantuan sosial khususnya bantuan sosial tunai di Provinsi Riau. Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan secara *virtual melalui zoom meeting* didapatkan bahwa pelaksanaan program penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan cukup lancar, hanya saja ada beberapa kekurangannya, yaitu minimnya informasi yang diberikan kepada warga sehingga ada beberapa warga yang terlambat datang dan ada beberapa warga yang tidak hadir. Walaupun begitu ditemukan fakta baru bahwasannya di Provinsi Riau sendiri sudah 90% penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dirasakan oleh keluarga miskin, keluarga tidak mampu dan keluarga terdampak Covid-19. Pernyataan tersebut turut di dukung oleh hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang menyatakan program BST cukup baik dan sangat bermanfaat.

Kata Kunci: Bantuan Sosial Tunai; Manfaat; Tantangan; Terdampak Covid-19.

Abstract

Cash social assistance is a social safety net to ease the burden on people affected by Covid-19. Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Mahfud MD said coordination between related institutions was not yet synergistic, supervision in the distribution of social assistance was still weak, thus opening up gaps for corruption. In addition, there are administrative problems, namely the unequal distribution of social

assistance is caused by imperfect data. The problem of distributing social assistance has actually been around for a long time. But this was only felt when the Covid-19 Pandemic occurred. Based on the phenomenon that occurred around cash social assistance, the service team initiated Community Service Activities which were carried out in a virtual zoom meeting on February 16, 2021, involving several resource persons including the Head of the Riau Province Social Service, PT. Pos Indonesia and Academics. This activity aims to further discuss the benefits, challenges and effectiveness of social assistance programs, especially cash social assistance in Riau Province. From community service activities that have been carried out virtually through a zoom meeting, it was found that the implementation of the Cash Social Assistance (CSA) distribution program went quite smoothly, it's just that there were some shortcomings, namely the lack of information provided to residents so that there were some residents who came late and some non-attended residents. However, new facts have been found that in Riau Province alone, 90% of the distribution of Cash Social Assistance (CSA) is felt by poor families, underprivileged families and families affected by Covid-19. This statement is also supported by the survey results of the Indonesian Survey Institute (ISI) which stated that the CSA program was quite good and very useful.

Keywords: Affected by Covid-19; Benefit; Cash Social Assistance; Challenge.

A. Pendahuluan

Adanya virus Covid-19 di Indonesia, pemerintah pusat berupaya menekan penularan virus tersebut dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Peraturan Pemerintah yang ditekan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Selasa 31 Maret 1999 itu mengatur pelaksanaan PSBB serta syarat-syarat penerapannya, misalnya pasal 4 Ayat 1 menjelaskan berbagai bentuk PSBB, yakni liburnya sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum (Hirawan, F. B, 2020). Dampak pandemic Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah Kesehatan saja, namun sangat berdampak pada masalah kesejahteraan masyarakat. Dampak ini diakibatkan adanya pembatasan pergerakan masyarakat guna menekan angka pertumbuhan Covid-19, dampak ini dirasakan oleh masyarakat yang bekerja dan juga pengusaha yang kurang pendapatannya, maka dari itu dampak yang ditumbulkan oleh pandemik terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah RI melakukan banyak program bantuan sosial, salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai.

Bantuan sosial (bensos) ialah pemberian santunan berbentuk donasi atau barang baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial (Mufida, A., 2020). Bantuan sosial yang disalurkan

pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan sementara atau tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang (Kementerian Sosial, 2011). Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Keuangan (2015) menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kondisi rakyatnya yang prasejahtera dan terbaik di tingkat terendah. Pada kegiatan pengabdian ini, tim pengabdi menanggung topik mengenai BST. Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan pemerintah semenjak awal mula terdeteksi penyebaran Covid-19 di Indonesia. BST memiliki perbedaan dengan kebijakan lainnya yaitu dengan menyasar sembilan juta rakyat kurang mampu di 33 provinsi selain wilayah Jabodetabek, baik yang telah ataupun belum terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Barany & Simanjuntak, (2020) menjelaskan penerima BST ialah masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH serta dianggap layak mendapatkan bantuan. Selain itu, masyarakat yang menerima BST merupakan individu yang terkena imbas langsung perekonomiannya akibat pandemi covid-19 juga sudah terdata melalui *by name by address* (BNBA), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor handphone aktif.

B. Masalah

Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah yang kenyataannya masih belum mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Ketidakefektifan juga terjadi pada program bansos sebelum adanya Covid-19. Salah satu faktor utama disebabkan oleh ketidakandalan DTKS yang tidak terupdate secara rutin sehingga berdampak kepada ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Selain itu, pungutan liar atau pemotongan bantuan dan penyalahgunaan dana yang terjadi di lapangan mengakibatkan penurunan jumlah manfaat bansos yang diterima oleh masyarakat. Kondisi tersebut membuat penyaluran bansos pemerintah ke masyarakat belum tercapai dengan baik. Kenyataannya akses untuk menyalurkan BST kepada masyarakat tidak semudah aturan pemerintah. Tidak sampai disitu, persoalan pun bertambah karena lamanya proses distribusi sehingga membuat bantuan yang datang sering terlambat jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Pada masa

pandemi Covid-19, banyak daerah yang tidak memiliki SDM untuk pembaruan data dan belum semua pemerintah daerah secara aktif mendukung sistem pembaruan data. Koordinasi antar lembaga terkait belum sinergis. Begitupun dengan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial yang masih lemah sehingga membuka celah terjadinya tindakan korupsi. Selain itu, banyak juga terdapat permasalahan administratif yang jadi hambatan distribusi bantuan sosial ke masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan permasalahan distribusi bantuan sosial atau bantuan sosial bagi masyarakat sebenarnya sudah lama terjadi. Namun hal ini baru terasa ketika Pandemi Covid-19 terjadi (Kompas, 2021).

C. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara virtual melalui webinar via aplikasi *zoom meeting*. Dalam kegiatan webinar tersebut dihadiri oleh narasumber yaitu Tengku Zul Efendi selaku Kepala Dinas Provinsi Riau, Azwin Marzuki selaku Kepala Kantor Pos Pekanbaru dan Mustafa selaku Akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Webinar telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021 dan kegiatan ini diinisiasi langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi yaitu Jayus, anggota pengabdian Infa wilindaya dan Eka Putra. Jumlah peserta yang hadir dalam ruang virtual webinar lebih kurang 100 orang.

Kegiatan webinar tersebut dipublikasikan pada media online lokal yaitu goriau.com dengan link <https://www.goriau.com/berita/baca/fikom-umri-gelar-webinar-bahas-bansos-dinsos-90-persen-masyarakat-riau-sudah-merasakan.html>.

D. Pembahasan

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau memaparkan bahwa dana Bantuan Sosial Tunai sudah tersebar kepada kelarga miskin, keluarga tidak mampu, dan keluarga terdampak covid-19 dan sudah disalurkan sebanyak 90%. Selain itu, PT. Pos Indonesia turut menyatakan tidak ada potongan kepada masyarakat penerima BST tersebut. Ia mengatakan PT.Pos Indonesia mengawasi secara ketat penyaluran BST dan jika ada yang sakit maka diantarkan secara langsung. Pelaksanaan program pembagian Bantuan Sosial Tunai tersebut mengalami hambatan atau kendala di dalam progress kegiatan tersebut. Sasaran program Bantuan Sosial Tunai (BST) ialah warga negara yang terdampak Covid-19 dan warga yang terkena dampak

secara tidak langsung dengan menurunnya pendapatannya di masa pandemik ini. Secara keseluruhan pada dasarnya dengan adanya Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan suatu langkah yang efektif yang diambil oleh pemerintah pusat yang mana berperan sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakatnya melalui lembaga-lembaga yang terkait. Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial kita dalam memberikan bantuan yakni dari dana APBN, hal ini membuat seluruh kriteria-kriteria penentuan bantuan berada di tangan pusat dan dana tersebut langsung di turunkan atau dicairkan ke masyarakat dengan bantuan Kantor Pos. Walau terdapat berbagai kendala di lapangan, namun ditemukan fakta baru bahwasannya di Provinsi Riau sendiri sudah 90% penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dirasakan oleh keluarga miskin, keluarga tidak mampu dan keluarga terdampak covid-19. Pernyataan tersebut turut didukung oleh hasil survey LSI yang menyatakan program tersebut adalah program yang baik dan sangat bermanfaat.



Gambar 1. Suasana Webinar

E. Kesimpulan.

Pelaksanaan program penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) terdapat kendala, hanya saja ada beberapa kekurangannya, yaitu minimnya informasi yang diberikan kepada warga sehingga ada beberapa warga yang terlambat datang dan ada beberapa warga yang tidak hadir. Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama Dinas Sosial agar segera menangani penyempurnaan data. Penyempurnaan data DTKS harus benar-benar melihat realita di lapangan. Dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bantuan sosial yang tidak merata bisa diatasi. Walau terdapat berbagai kendala di lapangan, namun ditemukan

fakta baru bahwasannya di Provinsi Riau sendiri sudah 90% penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dirasakan oleh keluarga miskin, keluarga tidak mampu dan keluarga terdampak covid-19. Pernyataan tersebut turut didukung oleh hasil survey LSI yang menyatakan program tersebut adalah program yang baik dan sangat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barany, L. J., & Simanjuntak, I. (2020). *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?* (April), 1–11.
- Hirawan, F. B. (2020). *Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the Covid-19 Pandemic.* (June), 1–7.
- <https://nasional.tempo.co/read/1489510/mahfud-ungkap-sejumlah-permasalahan-yang-dihadapi-dalam-penyaluran-bansos/full&view=ok>.
- <https://www.goriau.com/berita/baca/fikom-umri-gelar-webinar-bahas-bansos-dinsos-90-persen-masyarakat-riau-sudah-merasakan.html>.
- <https://regional.kompas.com/read/2020/04/27/19392321/bantuan-sembako-dampak-covid-19-tak-sesuai-data-kepala-desa-stres?page=all>.
- <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia>
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20200519/15/1242629/penyaluran-bansos-lambat-begini-penjelasan-pemerintah>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/15/10100851/bantuan-pemerintah-belum-merata-warga-bintara-bagikan-voucher-sembako-ke?page=all>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508133813-20-501305/kekacauan-bansos-covid-masalah-klasik-big-data>
- Kementerian Sosial. (2011). *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang

Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Angaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease.* Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia